


**RESELLER DARI PRODUSEN YANG BELUM MEMILIKI  
BARANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**ASNUR ALIM MULIA**

**NIM/NIMKO: 181011134/85810418134**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M**

## PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asnur Alim Mulia  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasampang, 12 Desember 1998  
NIM/NIMKO : 181011134/85810418134  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar 14 Juli 2022 M

Peneliti,

  
ASNUR ALIM MULIA

NIM/NIMKO: 181011134/85810418134






## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Reseller Dari Produsen Yang Belum Memiliki Barang Dalam Perspektif Fikih Muamalah" disusun oleh Asnur Alim Mulia, NIM/NIMKO: 181011134/85810418134, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 04 Safar 1444 H  
31 Agustus 2022


### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I.  
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.  
Munaqisy I : Syandri, Lc., M.Ag.  
Munaqisy II : Iskandar, S.T.P., M.Si.  
Pembimbing I : Rustam Efendi, Lc., M.Ag.  
Pembimbing II : Sirajuddin, S.Pd., S.H., M.H.

()  
()  
()  
()  
()  
()

Diketahui oleh;  
Ketua STIBA Makassar,



()  
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Reseller Dari Produsen Yang Belum Memiliki Barang Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah muhammad saw, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Skripsi ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih terkhusus kepada kedua orang tua penulis ayah Muh. Raba.s dan ibu Badaria yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar
2. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku bidang I bagian akademik STIBA Makassar
3. Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah STIBA Makassar

4. Ustaz Rustam Efendi, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ustaz Sirajuddin Syarif, S.Pd.I., S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para Ustaz Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah STIBA Makassar yang telah mendidik, membina, dan menghantarkan peneliti untuk menempu kematangan dalam berfikir dan berperilaku.

6. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang membantu selama menempu pendidikan.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin Ya> rabbal ‘alamin.

Makassar, 13 juli 2022 M


  
Asnur Alim Mulia



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Pengertian Judul .....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Tujuan dan Kegunaan .....	17
BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.....	19
A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Rukun dan Syarat .....	23
D. Macam-Macam akad Jual Beli.....	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM <i>RESELLER</i> .....	38
A. Pengertian Reseller.....	38
B. Macam-macam Model Sistem Reseller.....	41
C. Ketentuan dan Syarat Sistem Reseller.....	42
D. Perbedaan Dropshipper Dengan Reseller.....	44
BAB IV <i>RESELLER</i> DARI PRODUSEN YANG BELUM MEMILIKI BARANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH .....	49

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Yang Dilakukan Dalam Jual Beli Sistem Reseller.....	52
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	61
DAFTAR RIWATAT HIDUP.....	64



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.


begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk

mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

### C. Vokal

## 1. Vokal Tunggal

*fathah*    \_\_\_ َ    ditulis a    contoh قَرَأَ

*Kasrah*    \_\_\_ ِ    ditulis i    contoh رَحِمَ

*dammah*    \_\_\_ ُ    ditulis u    contoh كُنْتُبُ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap    اِي    (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab    كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap    اُو    (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوْلٌ = *haula*    قَوْلٌ = *qaula*

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي    (fathah)    ditulis ā    contoh: قَامَا = *qāmā*

اِي    (kasrah)    ditulis ī    contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو    (dammah)    ditulis ū    contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

## D. Ta Marbūṭah

1. Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

= الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf Hamzah(ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-‘ummah*

### F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abdu Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

### G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan

huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

**swt.** = subḥānahu wata’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**Q.S.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi/Milādiyyah

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah


M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../...: 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



## ABSTRAK

Nama : Asnur Alim Mulia  
NIM/NIMKO : 181011134/85810418134  
Judul Skripsi : *Reseller* dari Produsen yang Belum Memiliki Barang dalam Perspektif Fikih Muamalah

---

Menjual sesuatu yang belum dimiliki secara sempurna dalam transaksi jual beli, merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Karena adanya salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dalam transaksi tersebut, yaitu objek yang diperjual belikan (barang) belum ada atau belum dimiliki. Hal ini telah diterangkan dalam hadis Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* ketika beliau ditanya oleh sahabat Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu* tentang menjual barang yang belum dimiliki, maka Rasulullah mengatakan kepadanya: “Jangan kamu menjual sesuatu yang belum ada padamu,” yang menunjukkan larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *pertama*, bagaimana status hukum sistem *reseller* dari produsen yang belum memiliki barang dalam perspektif fikih muamalah. *Kedua*, dan akad apa yang diterapkan dalam transaksi tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* atau telaah pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau medeskripsikan data yang diperoleh.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, bahwa akad yang dilakukan dalam transaksi sistem *reseller* adalah akad *waka>lah* dan *salam* dimana *reseller* sebagai wakil dari produsen yang bertugas untuk menjualkan barang milik produsen kepada pihak konsumen. Adapun akad *salam* dimana harga dibayar tunai dan barang dikirim kemudian (tidak tunai). *kedua*, bahwa akad *waka>lah* dan *salam* merupakan akad yang diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli dengan memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang sahnya akad tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Islam adalah agama yang sempurna dan mudah, syariatnya meliputi segala aspek kehidupan seperti diantaranya jual beli. Dalam mengatur kehidupan, Islam juga memperhatikan berbagai masalah dan menghilangkan berbagai bentuk mudharat. Termasuk masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat Islam.

Islam mempunyai peraturan sendiri dalam wilayah ekonomi seperti muamalah. Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti kegiatan jual beli atau tukar menukar harta. Maka dari itu muncullah fikih muamalah sebagai hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi.<sup>1</sup>

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha memberikan nilai-nilai ekonomi dengan akidah maupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme serta etika di dalamnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 118-119.

Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsisten terhadap nilai-nilai humanisme.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah internet terus mengalami kemajuan, sehingga manusia dapat melakukan kegiatan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, baik untuk sekedar berkomunikasi, bahkan untuk bertransaksi sekalipun. Sehingga banyak muncul istilah-istilah transaksi jual beli yang populer saat ini, salah satu diantaranya adalah transaksi jual beli sistem *reseller*.

Pengertian *reseller* adalah menjual kembali barang dari *supplier* tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau telah ditentukan oleh *supplier*. Biasanya *reseller* ini akan menyetok barang apabila memiliki pesanan. Dalam beberapa kasus, *reseller* juga kadang menyetok barang dalam jumlah sedikit. Namun *reseller* dalam penelitian ini, bertindak sebagai wakil dari produsen yang mana produsen itu sendiri belum memiliki stok barang yang akan dijual kepada konsumen. *Reseller* sendiri dalam Islam bisa juga disebut wakil dalam jual beli.<sup>3</sup>

*Reseller* atau seorang wakil di dalam perdagangan yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, terkaitnya hubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan sehingga *reseller* didalam hal ini berperan sangat penting. Seorang *reseller* yang berperan sebagai wakil dari sebuah produsen yang dimana ia menjualkan barang dari produsen kepada konsumen, sehingga *reseller* akan mendapatkan keuntungan berupa potongan harga berupa item dari barang yang telah dijual tersebut dari produsen.

---

<sup>2</sup>Ashabul Yamin “Perbedaan Harga Jual Dari Produsen Ke reseller Lama dan Reseller Baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021), h. 1-2.

<sup>3</sup>Ahmad Syafii “Bisnis Dropshipping dan Reseller” (Jakarta: 2013), h. 3.

*Reseller* memiliki keunggulan tersendiri dari pada agen atau *makelar*, kelebihanannya adalah *reseller* tidak mendapat upah dari produsen secara langsung melainkan mereka mendapat upah melalui harga khusus yang diterapkan untuk *reseller* sehingga *reseller* akan mendapat upah dari harga yang kurang dari harga yang dipasarkan produsen. Kemudian baik produsen atau pihak *reseller* sama-sama mendapatkan keuntungan meski tidak ada ikatan resmi yang terjalin dari kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Hukum ekonomi syariah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan *ummat* manusia dan mendatangkan berkah dan rezki bagi semua pihak. Selain itu, dalam Islam jual beli dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya baik yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjual belikan.<sup>5</sup>

Penerapan sistem *reseller* dalam jual beli saat ini bagi seseorang yang ingin memulai bisnis bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, tanpa menyetok barang sehingga tidak memerlukan gudang penyimpanan. Namun dalam permasalahan ini, *reseller* berperan sebagai wakil dari produsen yang mana pihak produsen harus menyediakan stok barang ketika mendapat pesanan dari konsumen. Karena transaksi jual beli, yang dimana objek yang akan diperjual belikan belum dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat islam.

Bagi dunia pemasaran, penjualan dengan sistem *reseller* masih sering diterapkan karena dinilai mampu memperbesar jangkauan pasar suatu bisnis.

---

<sup>4</sup>Nur Hasanah, "Analisis Mekanisme Dropshipper dan Reseller di Toko Online S3 Komputer Surabaya". *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 23.

<sup>5</sup>Misna "Sistem Reseller Pada Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*, (Palopo: Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2020), h. 3.

Dalam praktiknya, *reseller* atau penjual kembali memiliki peran sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara produsen dan konsumen akhir. Selain itu, kehadiran *reseller* mampu mengatasi keterbatasan produsen dalam memasarkan produknya. Sehingga produsen dapat lebih fokus dalam menyediakan produk berkualitas bagi konsumen.

Dalam jual beli, masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga masalah ini pun dibahas dalam ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan pada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.<sup>6</sup>

Yang terpenting dalam melakukan jual beli dengan sistem *reseller* adalah proses akadnya yang harus memuat kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dan penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karna tanpa adanya akad tersebut jual beli belum dikatakan sah. Disamping akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ashabul Yamin, "Perbedaan Harga Jual Dari Produsen Kereseller Lama dan Reseller Baru Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam", skripsi (Fakultas Hukum IAIN Purwokerto, 2021), h. 3.

<sup>7</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2021), h. 55-66.

Menjalankan bisnis sebagai *reseller* banyak dipilih oleh para pemula, salah satu alasannya adalah bisnis ini relatif mudah dijalankan dan pada umumnya tidak membutuhkan modal yang besar. Meskipun demikian, bukan berarti bisnis ini bisa dijalankan secara asal-asalan. Jika ingin menjadi seorang *reseller* yang sukses, maka hal yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah adanya stok barang dari produsen atau *supplier* yang akan dijual. Namun produsen dalam hal ini, belum memiliki stok barang yang akan dijual kepada konsumen sehingga *reseller* tidak boleh melakukan akad transaksi sebelum produsen menyiapkan stok barang terlebih dahulu. Keuntungan seorang *reseller* yang menjadi wakil dari produsen adalah seorang *reseller* bisa dengan bebas menentukan harga jual yang akan diterapkan pada produk mereka.

Ukuran akhir dari keberhasilan hubungan kerjasama antara produsen dengan *reseller* adalah peningkatan profitabilitas bagi kedua pihak. Oleh karena itu, *reseller* sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir harus menentukan produsen-produk kunci dalam kegiatan pengembangan produk. Koordinasi dengan produsen bukan merupakan hal yang mudah karena produsen merupakan pihak lain sehingga dibutuhkan sistem kerja sama dan pertukaran informasi yang terintegrasi dengan *reseller*. Menyadari bahwa kualitas ditentukan oleh semua pihak dalam rantai pasokan termasuk produsen, maka pemilihan produsen merupakan elemen kunci, karena secara signifikan dapat mengurangi harga barang, menciptakan efisiensi, dan meningkatkan daya saing.

Menjadi *reseller* tentunya harus memperhatikan rukun dan syarat yang terdapat dalam transaksi jual beli, agar transaksi yang dilakukan sah dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Dalam syariat Islam, rukun dan syarat jual beli harus

---

<sup>8</sup>Destyana, "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". *Skripsi*, (Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018), h. 15.

terpenuhi yaitu meliputi: adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan serta akad jual beli.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan peneliti bahas yaitu produsen yang belum memiliki barang yang tentunya hal ini terdapat salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yang tidak terpenuhi yaitu objek yang akan diperjual belikan belum ada dan jelas hal ini tidak diperbolehkan dalam syariat islam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika di tanya oleh sahabat Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu* tentang transaksi jual beli sesuatu yang belum dimiliki, maka Rasulullah mengatakan kepadanya “jangan kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa menjual sesuatu yang belum dimiliki hukumnya tidak boleh. Untuk mengetahui status transaksi jual beli barang yang belum dimiliki, maka perlu dibahas akad apa yang diterapkan dalam transaksi sistem *reseller* yang bertindak sebagai wakil dari produsen yang belum memiliki barang dalam permasalahan ini.

Secara praktis, *pereselleran* terealisasi dengan bentuk transaksi dengan kompensasi upah *aqdu ijarah* atau dengan komisi *aqdu ju 'alah*. Maka syarat-syarat dalam di dalam *pereselleran* mengacu pada syarat-syarat umum akad transaksi menurut aturan fikih Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan “*Reseller* Pada Produsen Yang Belum Memiliki Barang Dalam Perspektif Fikih Muamalah”.

---

<sup>9</sup>Destyana, “*Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”. *Skripsi*, (Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018), h. 15.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dari penelitian yang berjudul “*Reseller* Pada Produsen Yang Belum Memiliki Barang Dalam Perspektif Fikih Muamalah” dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi praktik jual beli sistem *reseller* dari produsen yang belum memiliki barang?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad yang dilakukan dalam jual beli sistem *reseller* dan produsen yang belum memiliki barang?

## **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: *Reseller* Dari Produsen Yang Belum Memiliki Barang Dalam Perspektif Fikih Muamalah, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

### **1. Reseller**

*Reseller* adalah menjual kembali sebuah barang dari *supplier* tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh *supplier*.<sup>10</sup> Namun dalam penelitian ini, *reseller* berperan sebagai wakil yang menjualkan barang produsen kepada konsumen sehingga *reseller* akan mendapat potongan harga berupa item dari setiap barang yang dijual tersebut.

---

<sup>10</sup>Ahmad Syafii, “*Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*” (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), h. 3.

## 2. Produsen

Dalam KBBI Produsen artinya penghasil barang.<sup>11</sup> Produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau dipasarkan.

## 3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang.<sup>12</sup> Sudut pandang Islam dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer .

## 4. Fikih Muamalah

Kata fikih secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>13</sup> Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti *syari'ah Islamiyah*. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa, muamalah berasal dari kata “*amala ya'malu*” yang artinya bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>14</sup> Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, terlebih khusus

<sup>11</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (23 september 2016).

<sup>12</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (23 september 2016).

<sup>13</sup>Ahmad Munawir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1068.

<sup>14</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Putaka Setia, 2001), h. 14.

dalam transaksi jual beli. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

##### **1. Referensi Penelitian**

- a. “*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*”, ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi al-Qurtubi al-Andalusi al-Maliki (w. 595 H), yang dikenal dengan sebutan Ibnu Rusyd. Kitab ini merupakan perbandingan yang memuat masalah-masalah perbedaan (*ikhtilaf*) yang terjadi dikalangan ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama mazhab. Kitab ini juga berisi tentang masalah-masalah ibadah sebagaimana kitab fikih lainnya, diantaranya membahas tentang muamalah, perkawinan, maupun tindak pidana. Kitab ini juga merupakan kitab terbaik yang mengupas tentang fikih-fikih perbandingan mazhab. Dalam kitab ini Ibnu Rusyd menuliskan penyebab-penyebab timbulnya perbedaan pendapat, alasan-alasan aspeknya dan pendapat-pendapat para fukaha umat Islam dari generasi para sahabat serta generasi sesudah mereka. Dalam kitab ini, terkhusus dalam pembahasan *Kitabu al-Buyu'* tentang transaksi jual beli.<sup>16</sup>
- b. “*Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*” oleh Sayyid Sabiq, beliau adalah salah seorang ulama lulusan Al-Azhar Arsitektur Syariah. Beliau lahir di mesir pada tahun 1335 H/1915 M. Beliau wafat pada tahun 1420 H/2000 M. Mengenai kitab ini berisi penjelasan tentang fikih sehari-hari yang sering

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3-4.

<sup>16</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi al-Qurtubi al-Andalusi al-Maliki, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi 2013), h. 144.

dipraktikkan oleh umat Islam. Nilai kompromi lintas mazhab dan penggunaan bahasa yang mudah dicerna membuat kita yang sangat populer ini disukai oleh banyak pembaca. Kitab ini membahas berbagai persoalan ibadah yang dimulai dari masalah taharah, zakat, puasa, jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, haji, hingga masalah pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan jihad, perang, jizyah, ganimah, kafarat sumpah, termasuk di dalamnya membahas mengenai muamalah.<sup>17</sup>

c. "*Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih Mazahib al-Aimmah*" oleh as-Sayyid Salim Abu Malik Kamal Abu Ihsan al-Atsari seorang ulama yang dulunya adalah seorang *muhandis* (*engineer*) beliau meninggalkan profesinya tersebut dan beralih menimba ilmu syar'i. Beliau sudah sangat *ma'ruf* dengan kitabnya yang terkenal yaitu kitab *Shahih Fikih Sunnah* yang diterbitkan oleh *maktabah at-Taufiqiyah*. Kitab ini membahas berbagai persoalan ibadah mulai dari taharah, sholat, zakat, puasa, haji dan umrah, nikah, *had zina*, *had sariqah*, waris, termasuk didalamnya membahas tentang muamalah. Kitab ini dikategorikan juga sebagai kitab perbandingan mazhab karna penulis mengumpulkan semua pendapat imam mazhab kemudian *mentarjih* pendapat yang lebih kuat dari para ulama ketika terjadi khilaf.<sup>18</sup>

d. "*Ta'natu at-Thalibin 'Ala Halli Alfazhi Fathi al-Mu'in*" , kitab ini ditulis oleh Abu Bakar 'Ustman bin Muhammad Syathi ad-Dimyathi al-Syafi'i lahir di mekkah tahun 1226 H, dan wafat pada tahun 1310 H. Dalam kitab ini disusun mengikuti kitab *Fathu al-Mu'in* yang di syarahkan yaitu dimulai

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cet. III; Libanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1397 H), h. 46.

<sup>18</sup>As-Sayyid Salim abu Malik Kamal abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih Mazahib al-Aimmah*, Juz 4 (Mesir: Maktabah Taufiqiyah 2003 M), h. 250.

dari bab ibadah dan diakhiri bab *i'taq* (pembebasan budak) termasuk di dalamnya juga membahas masalah faraidh dan muamalat.<sup>19</sup>

- e. “*Minhaju al-Thalibin wa ‘Umdat al-Muftiin fi Fiqh*”, oleh Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi lahir pada tahun 631 H, dan wafat pada tahun 676 H. Seorang mujtahid mazhab al-Syafi’i, kitab ini berisi pokok-pokok dari fikih mazhab syafi’i, begitu pun tentang muamalah khususnya masalah *wakalah* yang telah dijabarkan secara lengkap.<sup>20</sup>

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang disusun oleh Amalia Damayanti (2020), yang berjudul “*Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam*”. Dalam jurnal tersebut melakukan studi kasus di toko *online* Ulfa Hijab Store Tulungagung, dalam jurnalnya menjelaskan tentang mekanisme *reseller* dan *dropshipper* di toko *online* ulfa hijab store tulungagung yang dilakukan sama-sama berpatokan pada *pricelist* yang telah diatur oleh *supplier*. Perbedaan mekanisme *dropshipper* dan *reseller* ditoko online Ulfa Hijab Store Tulungagung adalah *dropshipper* tanpa perlu stok barang dan pembayaran via transfer, tanpa menyediakan stok barang di rumah dan proses pengiriman dilakukan oleh pihak toko. Sedangkan *reseller* perlu membeli dahulu stok produk dan pengiriman dilakukan oleh pihak *reseller* sendiri. Proses pemesanan ditoko online Ulfa Hijab Store Tulungagung melakukan akad *salam* dalam pembayarannya, dimana pembayaran dilakukan diawal seluruhnya saat

<sup>19</sup>Abu Bakar Utsman bin Muhammad syathi ad-Dimyathi Asy-Syafi’i, *I’anatu at-tholibin ‘Ala Halli Alfazhi Fathi al-Mu’in*. (Cet. I; Darul Fikr 1418 H/1997 M), h. 5.

<sup>20</sup>Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Minhaju at-Tholibin wa ‘Umdat al-Muftiin fi Fiqh*, Juz 1 (Cet. I; Darul Fikr 1425 H/2005 M), h. 134.

terjadinya akad pada kedua belah pihak.<sup>21</sup> Pada jurnal ini penulis melihat kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai *reseller* adapun perbedaannya adalah pada jurnal yang ditulis oleh Amalia Damayanti lebih fokus pada pembahasan mekanisme *reseller* dan dropshipper di toko *online* Ulfa Hijab Store Tulungagung, yang dimana *reseller* harus menyediakan terlebih dahulu stok barang sebelum melakukan akad transaksi. sedangkan penelitian ini, dimana *reseller* tidak menyediakan stok barang karena ia merupakan wakil dari produsen sehingga lebih fokus membahas *reseller* dari produsen yang belum memiliki barang dalam perspektif fikih muamalah.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Ashhabul Yamin (2021) yang berjudul “Perbedaan Harga Jual dari Produsen Kereseller Lama dan Reseller Baru Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan oleh produsen dengan harga jual yang berbeda-beda yaitu berdasarkan dengan kerja sama yang dilakukan antara *reseller* baru dan *reseller* lama. Yaitu produsen mematok harga yang lebih mahal ke *reseller* baru dibanding ke *reseller* lama, yaitu *reseller* lama mendapatkan harga yang lebih murah dengan alasan karena *reseller* lama sudah menjalin hubungan kerja sama yang lebih awal patut diberi reward (sebuah penghargaan), dan juga dari produsennya ada rasa iba tersendiri ke *reseller* lama.

Selagi produsen tidak mengambil keuntungan yang berlebihan atau dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam. Dan antara penjual dan pembeli suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan. Akan tetapi dengan

---

<sup>21</sup>Amalia Damayanti, *Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Eksyar*, no. 2 (Desember 2020), h. 95.

adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh produsen ke *reseller* baru merupakan diskriminasi harga sehingga belum terpenuhinya prinsip keadilan dalam muamalah.<sup>22</sup> Adapun persamaan skripsi yang ditulis oleh Ashhabul Yamin dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *reseller*. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang ditulis oleh Ashhabul Yamin lebih fokus pada perbedaan harga jual produsen *kereseller* lama dan *reseller* baru. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus pada pembahasan *reseller* dari produsen yang belum memiliki barang.

- c. Skripsi yang disusun oleh Nur Indah Fitriana (2017), yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama, Reseller dan Konsumen Akhir Dalam sistem Transaksi Online Direisa Garage*”. Dalam skripsinya dijelaskan tentang permasalahan yang salah satunya dialami oleh *reseller*, dimana *reseller* tersebut pada saat melakukan transaksi jual beli dilakukan secara online yang hanya dapat melihat barang melalui sebuah foto dan bisa saja terjadi penipuan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku usaha utama.<sup>23</sup> Penulis melihat terdapat kesamaan pada penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang *reseller*. Adapun perbedaannya, pada skripsi diatas lebih fokus membahas pelaksanaan jual beli antara pelaku usaha utama *reseller* dan konsumen akhir. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas *reseller* dari produsen yang belum memiliki barang.

---

<sup>22</sup>Ashhabul Yamin, *Perbedaan Harga Jual dari Produsen Kereseller Lama dan Reseller Baru Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2021), h. 71.

<sup>23</sup>Nur Indah Fitriana, *Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama, Reseller dan Konsumen Akhir Dalam Sistem Transaksi Online Direisa Garege, Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta 2017), h. 7.

d. Skripsi yang disusun oleh Misna (2020), yang berjudul “*Sistem Reseller Dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” . Dalam skripsi tersebut melakukan studi kasus pada Hijrah Olshop Palopo, dalam skripsinya berkesimpulan bahwa mekanisme sistem *reseller* jual beli online pada Hijrah Olshop Palopo, seorang *reseller* datang langsung ketoko untuk melakukan pembelian barang jika ada konsumen yang memesan barang, kemudian pengiriman sendiri oleh *reseller* kepada konsumen dan harus menyediakan barang di rumah atau digudang. Berdasarkan hasil penelitian di Hijrah Olshop, sistem *reseller* yang diterapkan menggunakan cara pemesanan dimana *reseller* dan konsumen tidak bertemu secara langsung, dan barang yang dipjual belikan belum ada, hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar dengan spesifikasi beserta harga yang sudah tertera kemudian konsumen membayar ketika barang sudah ada. Akan tetapi *reseller* juga dapat membeli barang yang sudah dipesan oleh konsumen apabila ditoko sudah ada stok barang yang sudah dipesan tersebut.<sup>24</sup> Dalam skripsi tersebut peneliti melihat kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *reseller*. Adapun perbedaannya, pada skripsi yang ditulis oleh Misna fokus pada pembahasan sistem *reseller* dalam praktik jual beli online perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini, fokus membahas *reseller* dari produsen yang belum memiliki barang dalam perspektif fikih muamalah.

---

<sup>24</sup>Misna, *Sistem Reseller Dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi* (Palopo: Fak. Syariah Palopo 2020), h. 59.

## ***E. Metodologi Penelitian***

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>25</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Yuridis Normatif**

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara bahan pustaka maupun data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap perundang-undangan dan literatur-literatur dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal mengkaji masalah-masalah yang diteliti harus berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis maupun kaidah hukum serta pendapat-pendapat ulama yang ditetapkan didalam hukum Islam secara menyeluruh.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

---

<sup>25</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Bida'yatu al-mujtahid wa niha'yatu al-muqtas'id, kitab al-wajiz Fi Fiqh Al-Sunnah, kitab Shahih Fiqh Sunnah, kitab I'anatu al-Tholibin, kitab Minhaju al-Tholibin wa 'Umdat al-Muftiin Fi al-Fiqh Kesemua kitab ini membahas tentang muamalah.

b. Sumber Data Sekunder

Disamping data primer terdapat data sekunder yang sering kali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih muamalah baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

#### 4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan baik data yang terdapat pada data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan kebutuhan yang ada, setelah itu dilakukan analisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan menganalisa data dengan tiga kegiatan yaitu:

a. Metode Deduktif

Yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang lebih khusus.

---

<sup>26</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), h. 39.

b. Metode Induktif

Adalah cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, penarikan atau tanpa hipotesis dan secara langsung masuk keproses penarikan kesimpulan.

## ***F. Tujuan dan Kegunaan***

### **1. Tujuan**

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu atau kegiatan selesai. Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir dengan telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi praktik jual beli sistem *reseller* dari produsen yang belum memiliki barang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad yang dilakukan dalam jual beli sistem *reseller* dan produsen yang belum memiliki barang.


### **2. Kegunaan Penelitian**

a. Kegunaan ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

### b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang menjelaskan pendapat para ulama dalam masalah *reseller* dalam perspektif fikih muamalah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu masukan dan bahan referensi sekaligus sebagai petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang mempelajari ilmu-ilmu Islam.



## BAB II

### JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

#### *A. Pengertian Jual Beli*

Secara bahasa jual beli yaitu mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, sebagai mana mereka mengambilnya dari penjual yang sedang disuplai karena masing-masing pelaku memberikan penjualannya kepada yang lain. Baik untuk tujuan transaksi atau untuk memberikan kontrak atas harga dan penilai.<sup>1</sup>

Menurut istilah yaitu tukar menukar uang dengan uang dengan cara tertentu, atau pertukaran hal yang diinginkan untuk sejenisnya dengan cara yang menguntungkan yaitu tawaran atau kesepakatan.<sup>2</sup>

Berikut ini beberapa definisi tentang jual beli menurut para ulama:

- a) Al-Sayyid Sa>biq menyebutkan bahwa *al-bai'* (البيع) secara etimologis berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *al-bai'* dan *al-syira'* digunakan untuk menunjukkan makna satu sama lain. Keduanya adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli (*al-bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridai satu sama lain, atau pemindahan kepemilikan dengan pengganti/alat tukar berdasarkan cara yang diizinkan oleh syariat.<sup>3</sup>
- b) Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa jual beli (البيع) secara etimologis berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain dan kata tersebut juga digunakan untuk menyebutkan makna yang berlawanan, seperti *al-Syira'*.

---

<sup>1</sup> Abu Ma>lik Kama>l bin al-Sayyid Sa>lim, *S}hahih Fiqhul Islam wa Adillatuh wa Taudhih Madza>hibul Aimmah*, Juz 4 (Mesir, Maktabah Taufiqiyah 2003 M), h. 251.

<sup>2</sup> Wahbah bin Mushthafa> al-Zuhaili>, *Al-Fiqhul Al-Islam wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus Dar al-Fikr), h. 3305.

<sup>3</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadist, 2004), h. 898.

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wata'ala*. Q.S. Yusuf/12: 20.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka menjualnya (yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya (QS. Yusuf/12:20).<sup>4</sup>

Dalam ayat ini maknanya adalah *al-bai'*.<sup>5</sup>

- c) Menurut Hanafiyyah, jual beli (البيع) secara terminologis adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang khusus.<sup>6</sup>
- d) Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa jual beli (البيع) adalah pertukaran harta dengan harta atau selainnya untuk dimiliki.<sup>7</sup>
- e) Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa jual beli (البيع) adalah pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki dan dikuasai.<sup>8</sup>
- f) Syekh al-Bassam menyebutkan bahwa jual beli (البيع) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk menguasai, dan hal tersebut dapat ditunjukkan melalui perkataan ataupun perbuatan.<sup>9</sup>
- g) Syekh al-Tuwaijiri menyebutkan bahwa jual beli (البيع) adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rida.<sup>10</sup>

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 237.

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. II; Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), h. 344.

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 344.

<sup>7</sup>Abu Zakariyya Mahyu al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz 9 (Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2008), h. 174.

<sup>8</sup>Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, Juz 6 (Cet. III; Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1997), h. 5.

<sup>9</sup>Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam*, Juz 4 (Cet. V; Maktabah: Maktabah al-Asadi, 2003), h. 211.

<sup>10</sup>Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009), h. 361.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki atas dasar saling rida dengan cara yang diizinkan oleh syariat Islam. Kata *al-bai'* juga digunakan untuk memaknai kata *al-syira'*, meskipun memiliki arti yang berlawanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Q.S. Yusuf/12: 20.

### **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Imam al-Nawa>wi> menyebutkan dalam kitabnya al-Majmu' bahwa hukum jual beli (*al-bai'*) adalah boleh,<sup>11</sup> demikian pula Ibnu Quda>mah dalam kitabnya al-Mugni. Berikut ini adalah dalil-dalil dari Alquran, hadis, dan ijmak mengenai bolehnya jual beli dalam Islam.

#### 1. Dalil Al-qur'an

##### a) Q.S. al-Baqarah/2: 275

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢/٢٧٥)

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>12</sup>

Makna ayat diatas adalah dimana Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum.<sup>13</sup>

##### b) Q.S. al-Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

<sup>11</sup>Abu- Zakariyya Mahyu al-Din bin Syaraf al-Nawa>wi>, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz 9, h. 169.

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Cet. VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2016), h. 47.

<sup>13</sup>Ismail bin Umar bin Kas'i>r al-Quraisyi ad-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Kari>m* (Cet. III; Juz 1 Da>r Thoybah, 1420 H/1999 M), h. 709.

Terjemahnya:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.<sup>14</sup>

c) Q.S. al-Baqarah/2: 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ....(البقرة/٢/٢٨٢)

Terjemahnya:

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli<sup>15</sup>

d) Q.S. al-Nisa/:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>16</sup>

## 2. Hadis

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar ra., Rasulullah saw. Bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُحْزِرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ،  
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ  
وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)<sup>17</sup>

Artinya:

Jika dua orang melakukan jual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki khiair (pilihan) sebelum berpisah dan mereka bersama-sama, atau

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 31.

<sup>15</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 48.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 83.

<sup>17</sup>Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari Juz 3 (Cet. I; Da>r Thuq al-Najah 1422 H)*, h. 64.

salah satu dari mereka memberikan khair (pilihan) kepada yang lain, maka jika salah satu dari mereka memberikan khair kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khair tersebut maka sungguh telah terjadi jual beli, dan bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka telah terjadi jual beli. (H.R. al-Bukhari nomor 2112)

Makna hadis diatas adalah apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, dan keduanya telah menyepakati atas harga barang yang akan dijual belikan. Maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah.<sup>18</sup>

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' ra.

عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد)<sup>19</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami yazid telah menceritakan kepad kami al-Mas'udiy dari Wa'il Abu Bakr dari 'Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Kha'dij dari kakeknya Rafi' bin Kha'dij dia berkata, "Dikatakan wahai Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."

### 3. Ijmak

a) Umat telah bersepakat atas bolehnya jual beli dan bertransaksi dengannya dari zaman rasulullah saw. sampai zaman kita sekarang.<sup>20</sup>

### C. Rukun dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli,

<sup>18</sup>Muhammad bin Isma'ail al-Amir, *Subulu al-Salam Syarhu Bulugul Maram*, (al-Azhar: Da'ir al-Bayan al-'Arabi, 2006 M), h.807.

<sup>19</sup>Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 28 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah 1999), h. 502.

<sup>20</sup>Al-Sayyid Sa'biq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 898.

jual beli tidak akan ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah *iqtishadiyyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul.<sup>21</sup>

Secara umum, sebab-sebab dan syarat-syarat sahnya jual beli adalah kebalikan dari sebab-sebab rusaknya jual beli.<sup>22</sup> Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficiens condition*). Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (mukalaf). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fashid* (rusak). Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, atau mencegah berlakunya rukun.<sup>23</sup>

Syarat-syarat ini wajib ada dalam jual beli agar tidak terjadi perselisihan diantara masyarakat, serta menjaga maslahat-maslahat kedua pelaku akad, menghindari kecurangan dan kesalahan, dan menjauhkan dari segala bahaya yang ditimbulkan oleh kezaliman dan kebodohan.<sup>24</sup>

### **1. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam**

Rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli, jika salah satu rukun tidak ada, maka jual beli tidak akan terjadi. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Menurut *Hanafiyyah*, rukun jual beli adalah ijab dan kabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli adalah penjual, pembeli, *shighah*

---

<sup>21</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010), h. 142.

<sup>22</sup>Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 2013), h. 203.

<sup>23</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 808.

<sup>24</sup>Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah al-Tuwajiri, *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami*, Juz 3, h. 385.

(ijab kabul), dan objek jual beli.<sup>25</sup> Berikut ini merupakan pembahasan syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut:

#### a. Pelaku Akad

Pelaku dalam transaksi jual beli adalah penjual dan pembeli. Berikut ini merupakan syarat-syarat dari pelaku akad:

1) Berakal, balig, merdeka (bukan budak), dan mumayiz.<sup>26</sup>

a) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa'/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>27</sup>

b) Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ ابْتِئَاعَ نَحْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَيَّرَ، فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتِئَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ  
لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (رواه البخاري)<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 347.

<sup>26</sup>Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami*, Juz 4, h. 385.

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 77.

<sup>28</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *S}hahih al-Bukha>ri*, Juz 3, h. 115.

Artinya:

Barang siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka hasilnya untuk orang yang menjualnya, kecuali pembeli mensyaratkannya. Barang siapa yang membeli seorang budak yang memiliki harta, maka harta tersebut adalah milik orang yang menjualnya, kecuali pembeli mensyaratkannya. (H.R. al-Bukhari nomor 2379).

c) Rasulullah saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (رواه أبي داود)<sup>29</sup>

Artinya:

Pena pencatat amal dan dosa diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur sampai ia terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig. (H.R. Abu Da>wud nomor 4398 dan al-Nasa>i nomor 3432)

- 2) Adanya keridaan antara penjual dan pembeli, kecuali yang dipaksa diatas kebenaran.<sup>30</sup> Jika dipaksa diatas kebenaran, maka jual belinya dianggap sah. Sebagaimana jika ia dipaksa oleh hakim untuk menjual harta dengan tujuan melunaskan utangnya, maka yang seperti itu merupakan pemaksaan diatas kebenaran.<sup>31</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Abu Da>wud Sulaiman bin al-Asy-‘as, *Sunan Abi Da>wud*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), h. 452.

<sup>30</sup>Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abdullah al-Tuwaijiri, *al-Maushu’ah al-Fiqh al-Islami*, Juz 3, h. 386.

<sup>31</sup>Sha>lih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Dar al-‘Ashimah 2002), h. 8.

<sup>32</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Termahnya*, h. 83.

3) Penjual dan pembeli adalah pemilik barang secara penuh atau wakil pemilik barang.<sup>33</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Hakim bin Hizam yang telah kita bahas sebelumnya.

b. Ijab dan Kabul (*Shigah*)

Ijab dan kabul dapat diartikan sebagai istilah yang kita sebut sebagai serah terima dalam suatu transaksi antara pihak yang berakad. Akad merupakan bagian paling penting dalam proses pemindahan kepemilikan seorang muslim dengan muslim lainnya, terutama dalam jual beli. Tanpanya, transaksi dapat menjadi batal atau tidak sah. Sebab tuntutan perpindahan kepemilikan dalam suatu transaksi harus didasari atas "*tara>di*", yaitu keridaan kedua belah pihak, bahkan jika keridaan itu tidak terpenuhi, maka proses ijab kabul dapat batal.<sup>34</sup>

Jual beli dianggap sah dengan *shigah qauliyah* dan *shigah fi'liyyah*.

*Shigah qauliyah* meliputi:<sup>35</sup>

- 1) Ijab, yaitu lafaz yang diungkapkan oleh penjual, seperti: saya telah menjual.
- 2) Kabul, yaitu lafaz yang diungkapkan oleh pembeli, seperti saya telah membeli.

*Shigah fi'liyyah* yaitu *al-mu'athah* (kedua belah pihak) yang meliputi *al-akhdu* (memperoleh) dan *al-i'tha'* (memberi), contohnya penjual memberikan barang kepada pembeli, lalu pembeli membayarkan harga barang tersebut sebagaimana adat/kebiasaan yang ada.

<sup>33</sup>Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami*, Juz 3, h. 386.

<sup>34</sup>M. Yasir Yusuf, dkk, *Tata Niaga Islam Berbasis digital*. Aceh: BAPPEDA Aceh 2019), h. 27-28.

<sup>35</sup>Sha>lih bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakkkhas al-Fiqhi*, Juz 2, h. 8.

Dalam ijab dan kabul tidak ada lafadz-lafadz tertentu, karena yang menentukan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan dengan lafaz dan struktur. Penentu dalam hal ini adalah kerelaan/rida untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian.<sup>36</sup>

Berikut ini merupakan syarat-syarat terkait ijab dan kabul:<sup>37</sup>

- 1) Masing-masing ijab dan kabul harus bersambung dalam satu majelis tanpa ada jeda yang merusak di antaranya.
- 2) Ijab dan kabul sesuai dengan apa yang diridai oleh kedua pihak dalam hal barang dan harga. Jika keduanya berbeda maka jual beli tidak sah. Misalnya penjual berkata: “Saya telah menjual baju ini kepadamu seharga 5 pound”, lalu pembeli berkata: “Saya telah menerimanya dengan harga 4 pound”. Maka jual beli diantara keduanya tidak sah, berbeda ijab dan kabulnya.
- 3) Ijab dan kabul menggunakan lafaz lampau (*madhi*). Contohnya penjual berkata: “Saya telah menjual”, lalu pembeli berkata: “Saya telah menerima”. Atau menggunakan lafaz (*mudha>ri*) yang dimaksudkan untuk masa sekarang, contohnya: “Saya menjual (sekarang)”. Jika yang dimaksudkan dengan lafadz tersebut untuk masa depan atau didalamnya terdapat huruf yang menjadikannya khusus untuk masa yang akan datang, seperti huruf sin, safa, dan sebagainya, maka itu dianggap sebagai janji untuk melakukan akad. Janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad dalam syariat sehingga tidak sah akad tersebut.

Maka dengan dasar keridaan/kerelaan dalam jual beli, majelis akad tidak terbatas pada pemahaman dimana kedua belah pihak harus hadir secara fisik di

---

<sup>36</sup>Al-Sayyid Sa>biq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 898.

<sup>37</sup>Al-Sayyid Sa>biq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 898.

tempat, melainkan boleh secara virtual, selama terhubung melalui suatu jaringan yang menghubungkan kedua belah pihak dalam waktu berjalan (*online*), seperti komunikasi melalui via seluler atau internet.<sup>38</sup>

### c. Objek Jual Beli (*al-Ma'aqud 'Alaih*)

Objek jual beli yang dimaksud disini ialah barang dan nilai tukar barang (harga). Berikut ini merupakan syarat-syarat dari objek jual beli:

1) Objek jual beli suci, sebaagaimana hadis dari sahabat Jabir bin 'Abdullah ra.

Berikut:

عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَيْعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذي)<sup>39</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, lalu aku katakan: Ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.

2) Objek jual beli bisa dimanfaatkan.<sup>40</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَنسَوْهُ الْيَوْمَ يَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

<sup>38</sup>M. Yasir Yusuf, dkk., *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, h. 30.

<sup>39</sup> Muhammad bin 'Isa bin saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3, h. 526.

<sup>40</sup> Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Maushu>'ah al-Fiqh al-Islami*, Juz 3, h. 361.

نَعْمِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>41</sup>

3) Hak milik penuh pelaku akad atau orang yang mewakili.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةً، فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري)<sup>42</sup>

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. memberinya (\*Urwah) satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, lalu salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu ia menemui beliau dengan seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan keberkahan dalam jual belinya itu. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung” (H.R. Bukhari nomor 3642).

4) Telah diterimanya barang yang dijual.<sup>43</sup>

مَنْ ابْتَعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (رواه البخاري)<sup>44</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang membeli makanan, janganlah ia menjualnya sampai memilikinya. (H.R. al-Bukhari no. 2132).

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 107.

<sup>42</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukha>ri, *S}hahih al-Bukha>ri*, h. 207.

<sup>43</sup> Al-Sayyid Sa>biq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 900.

<sup>44</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukha>ri, *S}hahih al-Bukha>ri*, h. 711.

5) Barang dan harga dapat diserahkan-terimakan, karena apa saja yang tidak dapat diserahkan-terimakan seakan-akan ia tidak ada, sehingga jual belinya tidak dianggap sah.<sup>45</sup> Contohnya: si pembeli memberikan uang kepada penjual dan penjual memberikan barang tersebut.

6) Barang dan harga jelas bagi penjual dan pembeli, sehingga tidak sah jika tidak diketahui.<sup>46</sup> Contohnya: ketika benda yang dijual belum tersedia dan harga benda tersebut belum jelas, maka ini bisa termasuk jual beli garar sehingga harus jelas barang dan harganya.

Ibnu Rusyd menyebutkan empat dasar yang menjadi sebab rusaknya jual beli secara umum, yaitu keharaman barang yang dijual, riba, garar, dan syarat-syarat yang mengakibatkan kepada dua hal tersebut (riba dan garar) ataupun salah satunya. Sedangkan sebab-sebab dari luar, yaitu *gisy* (kecurangan), *dharar* (bahaya), kedudukan waktu yang berhak terhadap yang lebih penting, dan barang yang haram jual belinya.<sup>47</sup>

#### **D. Macam-Macam akad Jual Beli**

##### **1. Akad samsarah**

Akad *samsarah* kita kenal dengan istilah *makelar* atau keagengan. Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli. *Simsar* adalah orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk menjalankan proses transaksi. Dan *simsar* juga disebut dengan *dallal*, karena ia mengantarkan pembeli kepada barang yang ia cari, dan mengantarkan penjual kepada penjualan.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Sha>lih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, h. 10.

<sup>46</sup> ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam*, Juz 4, h. 214.

<sup>47</sup> Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{hid*, Juz 3, h. 203.

<sup>48</sup> Al Auqo>f Al Kuwaitiyah, *Al Mausu>’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Beirut: (Da>rul Qutub al Ilmiyah, 1427 H), h. 51.

Akad *samsarah* ini dibolehkan dalam syariat, sebagaimana yang dijelaskan dalam *S}hahi Bukha>ri*: Bab akad *samsarah*. Begitu pula ulama-ulama lain membolehkannya seperti Ibnu Si>rin, Atha', Ibra>him dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa seorang berkata: jualkan baju ini, kelebihanannya sekian-sekian silahkan engkau ambil. Ibnu Si>rin mengatakan: jika seorang berkata berkata, jualkan barang ini dengan harga sekian, maka tidak mengapa. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: Kaum muslimin wajib menepati syarat-syarat yang mereka sepakati.<sup>49</sup>

Para ulama ijma tentang bolehnya *samsarah* dengan nilai komisi yang *fixed*. Semisal seorang mengatakan, "silahkan jualkan rumah ini, komisimu 50 juta rupiah." Karena ini komisi yang *ma'lum* (diketahui). Namun mereka khilaf mengenai *samsarah* dengan komisi berupa nisbah (prosentase). Jumah ulama melarangnya karena termasuk garar.

Imam Ma>lik mengatakan: "Adapun seseorang yang memberikan barang lalu mengatakan: silakan jualkan barang ini lalu dari setiap 1 dinar, keuntunganmu sekian persen. Maka ini tidak diperbolehkan karena setiap kali harga barang turun maka turun juga komisinya. Maka ini garar, ia (*makelar*) tidak mengetahui berapa yang akan didapatkannya."<sup>50</sup>

## 2. Akad Salam

Akad salam atau disebut juga akad salaf adalah jual beli suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan penyerahan barang tertunda, namun pembayaran kontan di awal.<sup>51</sup> Akad ini dibolehkan oleh syariat sebagaimana yang telah

<sup>49</sup>Muhammad bin Isma>'il Abu Abdillah Al Bukha>ri Al Ju'fi, *S}hahih Bukha>ri*, Bab Akad *Samsarah*, (Juz 3, Cet I, Dar Thuq Al Najah, 1422), h. 92.

<sup>50</sup>Ma>lik bin Anas bin Ma>lik bin 'Amir Al-As}hbah Al-Madani, *Al-Muwaththa Al-Imam Ma>lik*, (Yayasan Al-Risalah 1412 H), Juz 3, h. 397.

<sup>51</sup>Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h. 121

dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dalil di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kebolehan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya: (Q.S. Al-Baqarah/2:282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>52</sup>

Ayat di atas merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wata'ala bagi hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, yaitu hendaklah mereka mencatatnya; karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.<sup>53</sup>

Adapun hadis yang menjelaskan tentang jual beli salam adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu'anhu, beliau berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)<sup>54</sup>

Artinya:

“Ketika Nabi Shallallahu'alaihi wasallam tiba di madinah, penduduk madinah ketika itu sudah biasa memesan buah kurma dalam waktu dua atau tiga tahun. Maka Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaklah dia memesan dalam takaran yang jelas, dan tempo yang jelas.”

Adapun syarat sahnya akad salam adalah sebagai berikut:

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

<sup>53</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Cet I; (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 1419), h. 559.

<sup>54</sup>Shahih Bukhari, No. 2240, h. 85

1. Disebutkan sifat-sifat dari *musallam fih* (barang yang diperjual belikan dalam akad salam) secara rinci.
2. Disebutkan jenis dari *musallam fih*
3. Disebutkan berat, takaran atau panjang dari *musallam fih*
4. Disebutkan tempo batas akhir penyerahan *musallam fih*
5. *Musallam fih* harus merupakan barang yang dimungkinkan untuk didapatkan dalam tempo yang di sepakati
6. Penyerahan uang dimuka secara kontan dimajelis akad
7. *Musallam fih* bukanlah barang yang *mu'ayyan* (aset pasif) seperti pohon, rumah atau semisalnya. Karena barang seperti bisa jadi rusak sebelum batas tempo penyerahan.<sup>55</sup>

### 3. Akad *Waka>lah*

*Waka>lah* adalah seseorang mengutus orang lain untuk menggantikannya dalam urusan- urusan yang bisa digantikan.<sup>56</sup> Dan diantara urusan yang bisa diwakilkan adalah urusan jual beli. Diantara dalil bolehnya *waka>lah* dalam jual beli, firman Allah Ta'ala:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ... (الكهف/١٨/١٩)

Terjemahannya:

Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..." (QS. Al-Kahfi: 19).<sup>57</sup>

Juga dalam hadits Jabir *radhiallahu 'anhu* ia berkata:

<sup>55</sup>Sha>lih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhash Al-Fiqh*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Dar> al-'A>shamah, 1423 H), h. 58-59.

<sup>56</sup>Abdul Aziz al-Mabru>k al-Ahmedi>, dkk. , *Al-Fiqhul Muyassar fi Dhu>i Al-Kitab wa Sunnah*, (Majmu' al-Milk 1424 H), h. 232.

<sup>57</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 295.

أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , وَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ حَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه أبي داود)<sup>58</sup>

Artinya:

Aku berniat untuk pergi ke Khaibar, maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: jika engkau bertemu dengan wakilku, maka ambil darinya 15 wasaq..." (HR. Abu Da>wud no. 3632).

Adapun syarat sahnya *waka>lah*, yaitu sebagai berikut:

1. Wakil (yang mewakilkan) dan *muwakkil* (yang diwakilkan) haruslah orang yang baligh dan berakal
2. *Waka>lah* terjadi pada perkara-perkara yang sah untuk diwakilkan
3. Tidak melakukan *waka>lah* pada perkara-perkara yang merupakan hak Allah seperti shalat dan wudhu
4. Batas kekuasaan wakil adalah sebatas yang diizinkan oleh *muwakkil*
5. Wakil tidak boleh menyerahkan mandat pada orang lain lagi, kecuali diizinkan oleh *muwakkil*
6. Wakil statusnya adalah orang yang memegang amanah, dan orang yang memegang amanah wajib mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya.<sup>59</sup>

Dan dibolehkan adanya ujah (komisi) dari *waka>lah* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

<sup>58</sup> Abu Da>wud Sulaima>n bin Al-Asy'as bin Isha>q bin Basyi>r bin Syida>d bin Amr Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Da>wud*, Juz 3 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah), h. 314.

<sup>59</sup> Abdul Aziz al-Mabru>k al-Ahmadi>, dkk, *Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhu>i Al-Kitab wa Sunnah*, h. 232-233.

#### 4. *Mura>bahah*

Murabahah adalah jual beli yang harga dan keuntungannya diketahui oleh penjual dan pembeli.<sup>60</sup> Contoh praktek *mura>bahah* yang sering terjadi di masyarakat kita adalah sebagai berikut:

1. A ingin membeli kulkas ditoko XYZ seharga 2 juta rupiah, namun tidak memiliki uangnya
2. A datang kepada B untuk meminta B membeli kulkas tersebut dari toko XYZ
3. B menyetujui permintaan A, mereka sepakat bahwa setelah B membeli kulkas dari toko XYZ, B akan menjual kepada A
4. Mereka sepakat bahwa B akan menjual kulkas kepada A seharga 2,5 juta, dibayar lima kali
5. B membeli kulkas ke toko XYZ
6. Toko XYZ mengirim kulkas ke rumah B
7. B mengirim kulkas ke rumah A, dan A membayar cicilan pertama<sup>61</sup>

*Mura>bahah* dibolehkan dalam syariat berdasarakan keumuman ayat:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.... (البقرة: ۲/۲۷۵)

Terjemahannya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>62</sup>

Dalam ayat lain disebutkan tentang kebolehan akad *mura>bahah* sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Terjemahan:

<sup>60</sup>Abdul Aziz al- Mabruk al-Ahmadi>, dkk, *Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhu>i Al-Kitab wa Sunnah*, h. 218.

<sup>61</sup><https://muslim.or.id/45301-jual-beli-dengan-sistem-dropship.html>

<sup>62</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suksa di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).<sup>63</sup>

Adapun tentang syarat sahnya akad *mura>bahah* adalah sebagai berikut:

1. Akad pertama adalah akad yang sah
2. Harga awal diketahui kedua belah pihak
3. Barang bukan termasuk komoditi riba
4. Keuntungan diketahui kedua belah pihak<sup>64</sup>

Konsekuensi dari syarat pertama, barang yang dibeli harus diserahkan terlebih dahulu dengan pembeli. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dalam sabdanya:

فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه أحمد)<sup>65</sup>

Artinya:

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda: “Jika kamu membeli barang janganlah kau jual lagi sehingga kau membawanya.” (H.R. Ahmad no. 15316).

<sup>63</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

<sup>64</sup>Al Auqaf Al Kuwaitiyah, *Al Mausuf 'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, (Beirut: Da>rul Qutub al Ilmiyah, 1427 H), h. 319-322.

<sup>65</sup> Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 24 (Cet. I; Muassasah Ar-Risalah, 2001 M/1421 H), h. 32.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM *RESELLER*

#### *A. Pengertian Reseller*

*Reseller* merupakan sebuah kata berbahasa Inggris yang berasal dari kata *re-sel* yang memiliki arti menjual kembali, sedangkan *reseller* merupakan orang yang melakukan penjualan kembali. Artinya, jika *reseller* berhasil menjual sebuah barang maka akan mendapatkan keuntungan, pada prinsipnya sama saja dengan penjual pada umumnya, mereka mengambil keuntungan dari selisih harga yang dijual.<sup>1</sup> *Reseller* jika dilihat dari segi pengertian sistem dalam jual beli *online* dengan ketentuan menjual kembali sebuah barang dari *supplier* dengan menyetok barang, tetapi sebagai syarat jadi *reseller* diharuskan untuk membeli produk *supplier* terlebih dahulu atau lebih singkatnya toko *online* yang menjual kembali barang yang sudah dibelinya kepada konsumen. Jadi, *reseller* akan mencari dan membeli barang dari *supplier* atau *distributor* yang bisa mengirim produk untuknya, kemudian menyetoknya, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari harga beli untuk mendapatkannya.<sup>2</sup>

*Reseller* merupakan seorang penjual yang menjual barang milik penjual lain (bukan barang produksi miliknya). Sehingga *reseller* sendiri membantu memasarkan penjualan dari penjual lain. Sistem yang diterapkan *reseller* dalam ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tak langsung. Distribusi tak langsung sendiri memiliki pengertian penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan oleh agen, *makelar* atau *reseller*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Puji lestari dkk, “*Dinamika Reseller Pada Online Shop Jam Tangan Juragan7am*”. (Jurnal Stie-mandala.ac.id., 2020), h. 1-2.

<sup>2</sup>Ahmad Syafii, *Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), h. 3.

<sup>3</sup>Nur Hasanah, “*Analisis Mekanisme Dropshipper dan Reseller di Toko Online S3 Komputer Surabaya*”. *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 4.

*Reseller* adalah sebuah kelompok atau individu yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun untuk dijual kembali, guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya tersebut.<sup>4</sup>

*Reseller* adalah pedagang dapat juga di katan sebagai konsumen, sebab ia tidak memproduksi barang melainkan hanya menjual kembali barang yang diambil dari pihak produsen serta menjualnya kembali ke pihak konsumen yang sesungguhnya. Peran *reseller* menjadi sangat penting karena sebagai saluran distribusi, terutama untuk barang konsumsi.<sup>5</sup>

*Reseller* juga memiliki keunggulan tersendiri dari para agen atau *makelar*, kelebihanannya adalah *reseller* tidak mendapat upah dari produsen secara langsung melainkan mereka mendapat upah melalui harga khusus yang diterapkan untuk *reseller* sehingga *reseller* akan mendapat upah dari harga yang kurang dari harga yang dipasarkan produsen. Kemudian baik produsen maupun *reseller* sama-sama mendapat keuntungan meski tidak ada perjanjian yang disepakati dari kedua belah pihak. Pada dasarnya *reseller* diatur dengan kebijakan pelaku usaha atau dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.<sup>6</sup>

Menurut wirjono perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal dan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

---

<sup>4</sup>Rosyana Dewi, “Sistem Pemesanan Produk Pada Reseller Baju Muslimah Menggunakan Metode User Centered Design”, Naskah Publikasi, (Yogyakarta: Universitas Teknologi Yogyakarta, 2020), h. 5.

<sup>5</sup>Teddy Pawitra, *Prilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran Preealnce* (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 306.

<sup>6</sup>Nur Hasanah, *Analisis Mekanisme Dropshipping dan Reseller di Toko Online S3 Komputer Surabaya*, h. 23.

Menurut Sayyid Sa>biq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi bentk jasa maupun bentuk barang.<sup>7</sup>

Menurut Hamzah Yaqub, samsarah (*reseller*) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain *reseller* (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Jadi, samsarah adalah antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama.<sup>8</sup>

Yusuf al-Qardha>wi berpendapat *reseller* bagi orang luar daerah dibolehkan karena dapat melancarkan keluar masuk barang dari luar kedalam daerah dengan perantara *reseller* tersebut. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Penjelasan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *reseller* adalah kata lain dari *simsar* yang didalam akadnya mengandung *ijarah* yang mengandung upah atau imbalan jasa dalam transaksi yang dilakukan oleh *reseller*. Dalam transaksi ini juga bisa disebut dengan *bai' as-salam* yaitu dengan menyerahkan uang tunai terlebih dahulu kemudian barang belakangan. Bentuk transaksi adalah konsumen memberikan uang tunai kepada *reseller* sehingga barang yang dibeli sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, kemudian pihak *reseller* akan memesan kepada produsen (pemilik barang) tersebut, pemberian barang

<sup>7</sup>Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bamndung: PT al-Ma'arif, 1996), h. 15.

<sup>8</sup>Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Perekonomian*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 269.

<sup>9</sup>Kajian Muamalah, *Konsep Simsarah dalam Ekonomi Islam*

<http://caknenang.blogspot.com/2011/04/konsep-simsarah-dalam-ekonomi-Isalm.html?m=1>

langsung ketempat konsumen. Apabila ada kecacatan pada barang maka konsumen dapat komplen dengan *reseller*.

## **B. Macam-macam Model Sistem Reseller<sup>10</sup>**

### **a. Mode bagi hasil**

Mode bagi hasil ini prosentase komisi yang didapat bisa mencapai 50 persen dan semua produk bisa dijual, selain itu pada awal mula registrasi sistem *reseller* kebanyakan membayar terlebih dahulu atau dapat menambahkan harga jual.

### **b. Model jaminan**

Model jaminan ini menggunakan jaminan uang untuk menjadi *reseller*. Biasanya *reseller* memberikan uang DP (uang muka) yang telah ditentukan kepada pengelola/pelaku bisnis sehingga jika terjadi kecurangan oleh *reseller* maka pengelola tidak dirugikan sama sepenuhnya.

### **c. Model Wep Replika**

Model berikut ini mempunyai kekhususan yang unik, wep replika merupakan *website* yang pengelola berikan kepada *reseller* sebagai media promosi secara *online*, *reseller* akan menerima komisi jika pada *web replika* mereka terjadi transaksi.

### **d. Model Web Online**

Model ini *reseller* bisa melakukan kebebasan didalam produk, disamping sepenuhnya dimanjakan dengan diskon harga, juga *reseller* dapat melakukan penjualan sendiri dengan web online yang dimiliki.

### **e. Model jual beli**

Pada model jual beli memiliki fasilitas yang mengedepankan pelayan *reseller*. *Reseller* cukup melakukan pembelian yang telah ditentukan oleh

<sup>10</sup>Ahmad syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, h. 7-8.

pengelola selanjutnya akan menjadi member dengan berbagai fasilitasnya, disamping bisa bermain harga *reseller* juga mendapatkan diskon harga yang menarik.<sup>11</sup>

### C. Ketentuan dan Syarat Sistem Reseller

#### a. Ketentuan sistem reseller

Menurut fikih Islam, bisnis khususnya jual beli dengan skema *reselling* diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Kriteria objek jual (produk) yang tidak tunai dan *al-maushufah fi zdimmah* itu harus halal dan jelas kriterianya agar tidak termasuk produk *gharar* (tidak jelas) yang dilarang dalam Islam, sesuai dengan hadis Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang artinya: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* melarang jual beli *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, dan hal-hal yang merugikan).<sup>12</sup>
- 2) Memenuhi unsur *ijab kabul (shigat)* yang menunjukkan keinginan jual beli dan *ridha* kedua belah pihak. Menurut mazhab Syafi'iyah, bisnis *reselling* ini bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekadar akad atau transaksi yang disepakati, sesuai dengan pendapat ulama. "Pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekadar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima (*taqabudh*)." Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Standar Syariah Internasional AAOIFI memperbolehkan serah terima barang secara non fisik (*al-qabdh alhukmi*) dan yang menjadi standar adalah terjadinya perpindahan kepemilikan.

<sup>11</sup> Ahmad Syafii, "Bisnis Dropshipping dan Reseller", h. 7.

<sup>12</sup> Abu Da'ud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syida'd bin Amr Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Da'ud*, Juz 3 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah), h. 254.

- 3) Skema akad yang berlangsung dalam transaksi *reselling* itu terdiri atas dua akad, yakni akad antara *reseller* dan produsen adalah akad jual beli tunai (*cash*). Dengan demikian, supplier mendapatkan margin. Kemudian, akad antara *reseller* dan pembeli adalah akad jual beli tidak tunai, dimana harga dibayarkan tunai dan barang dikirim kemudian (tidak tunai).
- 4) Penjual harus menjelaskan secara jujur tentang objek jual beserta harganya. Begitu pula *reseller* harus menjelaskan dengan jelas dan terbuka kepada konsumen.
- 5) Idealnya pembeli diberikan hak *khiyar* (opsi untuk membatalkan atau melanjutkan). Jika barang yang dipesan/diterima itu tidak sesuai dengan pesanan atau kriteria, pembeli bisa membatalkan jual beli dengan ganti rugi atau melanjutkan jual beli.<sup>13</sup>

#### **b. Syarat-syarat sistem *reseller* menurut perspektif ekonomi Islam**

- 1) *Al-mutaaqidani* (*reseller* dan pemilik harta), untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada *reseller* (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.
- 2) *Mahall ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
- 3) *Al-Shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas transaksi pereselleran tersebut) agar sahnya kerja sama tersebut, maka kedua belah pihak harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang membuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak.

---

<sup>13</sup><https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/01/17/p2p96z440-konsultasi-syariah-apa-hukum-bisnis-sebagai-reseller>, Konsultasi Syariah: Apa Hukum Bisnis Sebagai Reseller, Diakses pada 30 Maret 2020.

### c. Objek transaksi dalam sistem *reseller*

#### 1. Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan untuk dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.<sup>14</sup>

#### 2. Adanya kejelasan

Apabila pihak pembeli mempunyai keluhan terhadap barang yang dibeli akibat kelalaian atau kesalahan pihak penjual, pihak penjual telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubungi pihak produsen.

#### 3. Ijab *qabul*

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (*qabul*) dalam Islam diperbolehkan baik dalam ucapan, tulisan, isyarat, dan perbuatan.<sup>15</sup>

### D. Perbedaan Dropshipper Dengan Reseller

Dunia perdagangan *online* atau bisa disebut bisnis *online* didalamnya ada dua metode bisnis yang cukup familiar dan sering dilakukan pebisnis, yang pertama *dropshipping* dan yang kedua *reseller*.<sup>16</sup> Metode *reseller* merupakan metode yang lebih dulu digandrungi oleh pebisnis *online*. Seiring berjalannya waktu metode *reseller* kini mulai ditinggalkan pebisnis *online*, karena memiliki alur perdagangan yang sama dengan berjualan tanpa akses internet (konvensional) dan berisiko cukup tinggi.

<sup>14</sup>Sahroni Oni, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 37.

<sup>15</sup>Sahroni Oni, *Fiqh Muamalah*, h. 39.

<sup>16</sup>Azizul Fikri, *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Shen Shop Menurut Ekonomi Syariah*, Skripsi (Fak. Syariah dan Hukum, Riau-Pekan Baru 2020 M), h. 55.

Metode *reseller* mulai redup dan kini muncul metode *dropshipping* yang menjadi peran utama dalam bisnis *online*. *Dropshipping* merupakan metode yang mengganggampangkan dalam berbisnis *online*, bahkan terkesan menghindari resiko tinggi.<sup>17</sup> Namun dalam pembahasan kali ini peneliti lebih memilih sistem *reseller* karena masih banyak yang berpendapat bahwa *dropshipper* sama dengan *reseller*.

Secara pengertian perbedaan *dropshipping* dengan *reseller* tidak begitu banyak yaitu *dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau perusahaan rekanan, baik itu pemilik barang sesungguhnya maupun hanya sebagai penyetok, dan *dropshipper* menjual barang ke konsumen dengan menentukan ketentuan sendiri tanpa andil *supplier*.

*Dropshipping* melibatkan pihak seperti toko *online* atau *dropshipper*, perusahaan rekanan atau *supplier*, dan konsumen. Model kerjasama *dropshipping* mempunyai ketentuan bahwa *dropshipper* sebagai penjual yang bertatap muka pada konsumen. Sedangkan *dropshipper* sebagai pemasok barang produksi dan sebagai pengirim barang dengan label toko *online* atau *dropshipper*.

*Reseller* jika dilihat dari segi pengertian merupakan metode penjualan *online* dengan ketentuan menjual kembali sebuah barang dari *supplier* dengan menyetok barang, tetapi sebagai syarat menjadi *reseller* diharuskan untuk membeli produk *supplier* terlebih dahulu. Atau lebih singkatnya toko *online* yang menjualkan kembali barang yang sudah dibelinya kepada konsumen. Jadi, *reseller* akan mencari dan membeli barang dari grosir atau *distributor* yang bisa mengirim produk untuknya, kemudian menyetoknya, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari harga beli untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>17</sup>Azizul Fikri, *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheni Shop Menurut Ekonomi Syariah*, h. 55.

Metode *reseller* melibatkan konsumen, *supplier*, dan *reseller* atau toko *online* itu sendiri. Sebagai fungsi dari ketiganya yaitu konsumen sebagai pembeli barang dari *reseller* atau toko *online*, *supplier* sebagai penyuplai barang ke *reseller* atau toko *online*, dan *reseller* sebagai penjual barang yang bertransaksi langsung dengan konsumen.<sup>18</sup> Adapun jika dirinci perbedaan antara *dropshipping* dengan *reseller*, yakni sebagai berikut:

**a. Dropshipping**

- 1) *Dropshipping* tidak membutuhkan modal besar
- 2) *Dropshipping* tidak mengenal batas waktu dan ruang
- 3) *Dropshipping* tidak membutuhkan gudang
- 4) *Dropship* tidak menyetok barang
- 5) *Dropship* tidak mengemas dan mengirim barang
- 6) *Dropship* tidak mengeluarkan biaya pengiriman
- 7) *Dropship* kadang tidak memiliki pengetahuan produk yang baik, karena produk tidak dimilikinya
- 8) Resiko terbilang kecil karena barang tidak disimpan, tidak akan rusak, atau nilai jual tidak akan karena barang tidak kadaluarsa
- 9) *Dropship* dalam promosi secara langsung kurang efektif karena tidak memiliki produk fisiknya
- 10) *Dropship* menjual barnag tergantung permintaan *costumer*
- 11) *Supplier* sebagai pengemas dan pengirim barang atas nama *dropship* atau toko *online*.<sup>19</sup>

**b. Reseller**

<sup>18</sup>Azizul Fikri, *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheni Shop Mnurut Ekonomi Syariah*, h. 56-57.

<sup>19</sup>Azizul Fikri, *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheni Shop Mnurut Ekonomi Syariah*, h. 57.

- 1) Barang sampai kepada tangan *reseller* sehingga mengetahui kualitas barang
- 2) *Reseller* menyetok barang
- 3) *Reseller* membutuhkan gudang
- 4) *Reseller* membutuhkan modal cukup besar
- 5) *Reseller* mengeluarkan biaya pengiriman barang jika membeli ke *supplier*
- 6) *Reseller* mengemas barang dan yang akan dikirim ke konsumen
- 7) *Reseller* biasa pembelian dengan jumlah banyak
- 8) *Reseller* bisa mengelola stok dan melakukan audit terhadap ketersediaan barang yang dijualnya
- 10) Ada resiko kerusakan dan penurunan nilai barang
- 11) Membutuhkan waktu cukup lama jika tidak ada stok barang karena harus pesan terlebih dahulu ke *supplier* kemudian melakukan pengiriman ke konsumen
- 12) Konsumen sebagai pembeli ke *reseller* sesuai harga jual dan biaya pengiriman.<sup>20</sup>


Berdasarkan penjabaran diatas, ada inti perbedaan kedua metode ini yaitu dari sisi mekanismenya. Sehingga muncul perbedaan terkait biaya yaitu *dropshipping* tidak menyetok barang maka tidak perlu gudang dan tidak perlu modal besar untuk membangun gudang. Sedangkan *reseller* menyetok barang maka perlu gudang, maka perlu modal cukup besar untuk membangun gudang jika memang sudah menjadi *reseller* besar. Namun jika pemula masih bisa menggunakan ruang yang ada.<sup>21</sup> Namun *reseller* yang penulis bahas pada

---

<sup>20</sup>Azizul Fikri, *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheni Shop Menurut Ekonomi Syariah*, h. 57-58.

<sup>21</sup>Azizul Fikri, *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheni Shop Menurut Ekonomi Syariah*, h. 58.

penelitian ini adalah *reseller* yang bekerja pada sebuah produsen. Sehingga *reseller* dalam hal ini, ia tidak perlu menyetok barang dan tidak pula membutuhkan gudang penyimpanan karena yang menyetok barang adalah pihak dari produsen. Sehingga apabila *reseller* mendapat pesanan dari konsumen, maka pihak *reseller* akan menghubungi produsen untuk menyediakan barang yang telah di pesan oleh pihak konsumen.



## BAB IV

### RESELLER DARI PRODUSEN YANG BELUM MEMILIKI BARANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

#### A. Implementasi Praktik Jual beli Sistem Reseller dari Produsen yang Belum Memiliki Barang

Menjual barang yang belum dimiliki secara sempurna dilarang secara tegas oleh syariat. Larangan ini berdasarkan hadis Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alahi Wasallam*:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَيُّعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبو داود)<sup>1</sup>

Artinya:

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangi seraya meminta kepadaku agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan cara terlebih dahulu aku membeli untuknya dari pasar. Maka Rasulullah menjawab: jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. (H.R. Abi Dawud, no. 3503).

Dalam hadis diatas, Rasulullah *Shallallahu 'alahi Wasallam* menyampaikan dengan, “Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” Artinya, pada saat terjadi akad, barang yang akan dijual belum dimiliki oleh si penjual. Tentu ini menyelisihi syarat jual beli, dimana salah satu syarat jual beli adalah pihak yang melakukan akad/penjual benar-benar sebagai pemilik barang atau bertindak sebagai wakil.

Syekh bin Baz berkata: “Tidak boleh seorang muslim menjual barang baik secara tunai atau tempo, kecuali jika ia memiliki barang tersebut dan telah melakukan serah terima (dari penjual sebelumnya)”, berdasarkan sabda Nabi

---

<sup>1</sup>Abu Da>wud Sulaima>n bin Al-Asy'as bin Isha>q bin Basyi>r bin Syida>d bin Amr Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Da>wud*, Juz 3 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah), h. 283.

*Shallallahu 'alaihi Wasalam* dari hakim bin Hizam: “Jangan engkau jual barang yang tidak ada padamu.<sup>2</sup>

Ibnu Hajar Al-Asqalāni menjelaskan bentuk menjual barang yang belum dimiliki yaitu ada dua bentuk. Pertama, seseorang berkata: “saya menjual kepadamu budak atau rumah tertentu” namun budak atau rumah tersebut tidak ada. Maka ini seperti jual beli gharar karena adanya resiko rugi atau ketidakridhaan salah satu pihak. Kedua seseorang mengatakan: “rumah ini aku membelinya untukmu dari pemiliknya (padahal belum terjadi)”. Dan bentuk kedua ini pas dengan kisah sahabat Hakim bin Hizam pada hadis diatas.<sup>3</sup>

Demikian juga menjual barang orang lain yang dititipkan, atau disewakan, atau digadaikan, termasuk menjual barang yang tidak dimiliki. Dan ini hukumnya haram karena dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* sebagai mana yang terjadi pada sahabat Hakim bin Hizam.

Perkataan Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* kepada Hakim bin Hizam: “jangan menjual yang belum kamu miliki” ini memiliki dua kemungkinan makna: Pertama, seseorang menjual suatu barang secara spesifik padahal itu bukan miliknya namun milik orang lain. Ia menjualnya, setelah itu ia baru berusaha membelinya dari pemiliknya lalu meyerahkan kepada pembeli. Kedua, ia ingin menjual barang yang ia tidak mampu untuk serahkan walaupun dengan tempo (tidak langsung). Ia tidak mampu secara fisik maupun secara maknawi maka ia telah menjual sesuatu yang ia tidak ketahui apakah bisa didapatkan atau tidak.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba>z, *Majmu' Fata>wa*, Juz 19, t.d. h. 64.

<sup>3</sup>Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Kina>ni alAsqala>ni, *Fathul Ba>ri Syarh S>hahih Al-Bukha>ri*, Juz 4 (Beirut, Da>rul Ma'rifah 1379), h. 349.

<sup>4</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syamsuddin, *I'lamu Muwa>qii'n 'An Rabbul 'A>lamin*, Juz 3 (Cet. I; Mamlakatul 'Arabiyah Da>r Ibnul Jauzy 1423 H), h. 193

Ibnul Qayyim menjelaskan tentang hadis Hakim bin Hizam, yang dimaksud dengan jangan menjual apa yang kamu tidak miliki adalah larangan penjualan sesuatu yang di sifatkan dalam *dzimmah*/ tanggung jawab tanpa penentuan fisik barangnya (bersifat mutlak), yang tidak dimiliki dan tidak mampu diserahkan kepada pembeli. Dengan akad itu berarti penjual telah mengeruk laba sebelum ia memiliki barangnya, sebelum menjadi tanggung jawabnya, dan sebelum mampu ia serahkan. Ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung garar (spekulasi judi).<sup>5</sup>

Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah *rahimahullah* bahwa spekulasi (*mukhatharah*) ada dua macam:<sup>6</sup>

#### 1. Spekulasi perdagangan

Seseorang membeli barang dagangan dengan maksud berdagang dan meraih laba. Dia bertawakkal kepada Allah *Subaha>nahu Wata'a>la* dalam dagangannya.

#### 2. Spekulasi perjudian

Ini adalah spekulasi adu nasib yang mengandung perbuatan memakan harta secara batil. Dan menjual sesuatu yang belum dimiliki adalah termasuk kategori perjudian/mengadu nasib.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa menjual sesuatu yang belum dimiliki secara penuh merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat berdasarkan keumuman hadis Rasulullah *Shallallahu 'alihi Wasallam* kepada sahabat Hakim bin Hizam *rahiyallahu 'anhu* “Jangan kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki”.

<sup>5</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syamsuddin Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Za>dul Ma'a>d* Juz 5 (Beirut: Maktabah Munaril Islamiyyah, Kuwait 1415 H/1994 M), h. 720.

<sup>6</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syamsuddin Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Za>dul Ma'a>d* Juz 5, h. 723.

### **B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Yang Dilakukan Dalam Jual Beli Sistem Reseller dari produsen yang belum memiliki barang**

Dalam semua jenis transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli menurut jumbuh fukaha rukun akad terdiri atas:

1. *Al- 'aqidain*, (yaitu para pihak yang terlibat langsung)
2. *Mahal al- 'aqd*, (yaitu objek akad atau sesuatu yang hendak dijadikan obyek transaksi)
3. *Shigat al- 'aqd*, (yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul

Mengenai *'aqidain* atau para pihak yang berkepentingan dalam transaksi, ijab dan qabul merupakan esensi akad yang tidak akan terpenuhi kecuali dengan adanya para pihak yang melakukan akad/ *'aqidain*. Dalam hal ini seorang *'aqid* harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri atau karena mendapatkan kewenangan (*wilayah*) melakukan akad menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan (*waka>lah*).<sup>7</sup>

Dalam transaksi sistem *reseller* yang bekerja di sebuah produsen harus memenuhi syarat dan rukun untuk menunjukkan transaksi sah tersebut. Adapun rukun dalam transaksi sistem tersebut adalah:

- a. *Al-muta'qidani* (*reseller* dan pemilik barang)
- b. *Mahal al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
- c. *Al-shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas transaksi pereselleran tersebut)

Secara praktis, pereselleran terealisasi dengan bentuk transaksi dengan kompensasi upah *aqdu ijarah* atau dengan komisi *aqdu ji'alah*. Maka syarat-

---

<sup>7</sup>Muftihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fikih Muamalah*, *Jurnal Hukum Islam*, (vol 4, No. 2, April 2016), h. 3.

syarat dalam *pereselleran* mengacu pada syarat-syarat umum akad transaksi menurut aturan fikih Islam.<sup>8</sup>

*Reseller* atau seorang wakil dari produsen dalam perdagangan yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, terkaitnya hubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan sehingga *reseller* dalam hal ini berperan sangat penting. Seorang *reseller* yang berperan sebagai wakil dari produsen yang dimana *reseller* menjual barang produsen kepada konsumen, sehingga *reseller* mendapatkan keuntungan potongan harga berupa item dari barang yang telah dijual tersebut.

Dalam sistem *reseller*, akad yang terjadi dalam transaksi tersebut hanya satu kali yaitu akad antara *reseller* dan pembeli (konsumen), yang dalam hal ini terdapat salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu *reseller* menjual barang yang belum ia miliki. Namun, apabila telah terjadi kesepakatan antara produsen dan *reseller* dimana produsen memberikan izin kepada *reseller* untuk menjual produknya, dengan syarat produsen sudah memiliki stok barang yang akan dijual maka hal ini diperbolehkan karena *reseller* dianggap kepanjangan tangan dari produsen dan *reseller* mewakili produsen untuk menjual barang miliknya. Mengenai barang yang belum ada *reseller* ketika ia menjual barang tersebut, maka hal ini termasuk dalam kategori bentuk jual beli dalam Islam, yaitu jual beli *salam*.<sup>9</sup>

ketika ia menjual barang tersebut, maka hal ini termasuk dalam kategori bentuk jual beli dalam Islam, yaitu jual beli *salam*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Amalia Damayanti, *Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipping Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam*, h. 12-13.

<sup>9</sup>Amalia Damayanti, *Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam*, h. 14.

<sup>10</sup>Amalia Damayanti, *Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam*, h. 14.

Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-a'qidani* (penjual dan pembeli) dan seorang reseller dibebankan syarat *al-tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk), *al-aqlu*, (berakal), *wal bulugh* (dan sudah baaligh) sebagai syarat sahnya transaksi jual beli yang terjalin antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Adapun praktek pereselleran secara umum hukumnya boleh, berdasarkan hadis Qays Abi Ghurzah al-kina>ni:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَزْرَةَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّي السَّمَايَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْنُ وَالْحَلْفُ فَشُؤِبُوهُ بِالصَّدَقَةِ (رواه أبي داود)<sup>11</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'a>wiyah dari Al-A'masy dari Abu Wa>il dari Qais bin Abu Ghurzah, ia berkata; kami pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi nama para calo, kemudian Rasulullah lewat dihadapan kami, dan menamai kami dengan nama yang lebih baik darinya. Beliau mengatakan: “Wahai para pedagang, sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu diwarnai tindakan sia-sia dan pengucapan sumpah, maka bersihkanlah jual beli tersebut dengan sedekah.

Maksud hadis tersebut diatas adalah dimana setan dan dosa selalu menghadiri jual beli, oleh karena itu bersihkan jual beli kalian dengan bersedekah supaya jual beli yang dilakukan para pedagang tidak mengandung kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan.

Ulama maz}hab Hambali, Muhammad bin Abi al Fath, didalam kitabnya al-Muthalli, telah menyatakan definisi *reseller* yang didalam istilah fikih dikenal dengan *samsarah* atau *dalal*, seraya mengatakan: dari batasan-batasan pereselleran di atas, bisa disimpulkan bahwa pereselleran itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus pemilik. Bukan dilakukan oleh

<sup>11</sup>Abu Da>wud Sulaima>n bin Al-Asy'as bin Isha>q bin Basyi>r bin Syida>d bin Amr Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Da>wud*, Juz 3, h. 449.

seseorang terhadap sesama *reseller* yang lain.<sup>12</sup> *Mereselleri reseller* atau *samsarah* ala *samsarah* tidak diperbolehkan. Maksud uraian tersebut adalah dimana kedudukan seorang *reseller* adalah sebagai orang tengah, dan apabila seorang meneselleri *reseller* atau *samsarah* ala *samsarah* yaitu *reseller* menjual kepada sesama *reseller* maka gugurlah kedudukannya sebagai orang tengah.<sup>13</sup> Namun *reseller* dalam penelitian ini, dia sebagai wakil dari produsen dan bukan sebagai orang tengah. Jadi kedudukannya sama dengan kedudukan produsen.

Mekanisme sistem *reseller* dan produsen yang belum memiliki barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menerapkan pendekatan akad yang telah dikenal dalam Islam, yaitu *samsarah*, *wakalah*, dan jual beli *salam*. Pendekatan akad ini dapat dijadikan solusi dalam menjawab permasalahan pokok dalam menganalisa sistem *reseller* dari produsen yang belum memiliki barang sehingga peneliti merumuskan solusi tentang bagaimana sistem *reseller* yang sesuai dengan prinsip dan aturan-aturan syariah.

a. Solusi pertama

Dengan menggunakan akad *samsarah* atau *makelar*, yaitu dengan cara menjalin kesepakatan kerja sama dengan produsen, dan menerangkan niat untuk menjadi calo atau *makelar* dari yang dimiliki oleh produsen. Selanjutnya keuntungan yang didapatkan melalui bayaran atau fee sesuai dengan kesepakatan bersama dan bisa ditentukan dengan banyaknya barang yang telah terjual bukan berdasarkan waktu penjualannya.<sup>14</sup>

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Misna, *Sistem Reseller Dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, h. 44.

<sup>13</sup>Misna, *Sistem Reseller Dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, h. 44.

<sup>14</sup>Misna, *Sistem Reseller Dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, h. 68.

1) *Reseller* sebagai *makelar* atau sebagai agen bersepakat dengan produsen, kemudian menentukan kesepakatan akad *simsar* misalkan produsen membolehkan *reseller* untuk menjual barangnya dengan harga seratus ribu, jika dapat menjual barang tersebut, maka produsen akan memberikan upah sepuluh persen dari harga barang yang telah terjual, atau dengan kesepakatan bahwa *supplier* untuk menjual barang tersebut dengan harga seratus ribu, dan pihak *reseller* menambahkan dari hasil tersebut, tambahan dari harga tersebut menjadi milik *reseller*.

2) Setelah menjalin kerja sama, maka pihak produsen memberikan kepada *reseller* barang yang nantinya akan dipasarkan oleh pihak *reseller*

3) Jika *reseller* mendapatkan pesanan, maka *reseller* meminta kepada produsen untuk menyiapkan barang yang telah di pesan oleh pihak konsumen.

#### b. Solusi kedua

Dengan menggunakan akad jual beli *waka>lah*, yaitu melakukan akad jual beli suatu barang akan tetapi masih terdapat beberapa persyaratan dan rukun yang belum terpenuhi, untuk menyempurnakan syarat dan rukun tersebut maka menggunakan akad *waka>lah*. Adapun syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam sistem *reseller* dan produsen yang belum memiliki barang adalah:

- 1) Objek jual beli ada ketika akad
- 2) Objek jual beli harus merupakan hak milik

Dengan demikian mekanisme pada solusi kedua ini adalah:

- 1) Pihak *reseller* bersepakat melakukan akad dengan produsen sebagai wakil dalam menjualkan barangnya
- 2) Produsen memberikan barang kepada *reseller* dengan detail dan jelas
- 3) *Reseller* kemudian memasarkan barang tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari pihak produsen

4) Ketika *reseller* mendapatkan pesanan, maka setelah melakukan proses pembayaran *reseller* meminta kepada produsen untuk menyediakan barang yang dipesan oleh konsumen, jika terdapat ketidaksesuaian barang, maka pembeli memiliki hak *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya). *Khiyar ru'ya* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

c. Solusi ketiga

Yaitu dengan menggunakan akad salam (*bai' salam*) yaitu jual beli yang pembayaran harganya diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan.

Rukun yang harus terpenuhi dalam salam adalah:

- 1) Ada penjual dan pembeli
- 2) Ada barang dan ada uang
- 3) Ada *shigat* (lafadz akad)

Sedangkan syarat-syarat salam adalah:

- 1) Pembayaran dilakukan dimuka terlebih dahulu
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang ditentukan
- 4) Barang tersebut hendaknya jelas ukurannya dan kualitasnya, menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut.
- 5) Diketahui dan disebut sifat-sifat barangnya. Dengan sifat tersebut dan harga yang jelas maka keinginan orang untuk membeli barang tersebut jelas dengan sifat dan karakteristik yang jelas, maka tidak menimbulkan sengketa diakhir transaksi.

Dengan demikian mekanisme sistem reseller dan produsen dengan menggunakan akad salam sebagai berikut:

- 1) *Reseller* memasarkan foto atau gambar barang serta menentukan harga barang tersebut.
- 2) Ketika ada konsumen yang tertarik dengan barang tersebut maka konsumen tersebut akan memesan kepada *reseller*. Kemudian konsumen membayar dimuka secara kontan barang yang dipesan, selanjutnya *reseller* meminta kepada pihak produsen untuk menyediakan barang yang telah dipesan oleh konsumen tersebut.
- 3) Dalam hal ini jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak konsumen dapat membatalkan transaksi tersebut, sehingga yang bertanggung jawab adalah pihak *reseller*.

Dari ketiga solusi yang telah peneliti jabarkan diatas, maka akad yang paling cocok pada transaksi sistem *reseller* dari produsen yang belum memiliki barang dalam penelitian ini adalah akad salam (*bai' salam*) dan *waka>lah*. *Waka>lah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh produsen sebagai pihak pertama kepada *reseller* sebagai pihak kedua dalam hal diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Adapun *salam*, yang mana pada transaksi ini pembayaran dilakukan dimuka dan barang diakhirkan atau diberikan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Transaksi ini adalah transaksi jual beli yang mana barang yang akan diperjual belikan belum ada, dan jual beli salam (*bai' salam*) ini sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-quran, hadis dan ijmak tentang bolehnya jual beli salam (*bai' salam*).

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Menjual sesuatu yang belum dimiliki secara penuh, merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena adanya rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi dalam transaksi tersebut yaitu objek yang akan diperjual belikan tidak ada/belum ada. Dan jelas ini menyelisihi nas hadis yang terjadi pada sahabat Hakim bin Hizam ketika ditanya oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam*: “jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak miliki”.
2. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli sistem *reseller* yaitu akad *salam* dan *waka>lah* dimana harga yang dibayarkan tunai dan barang dikirim kemudian (tidak tunai). Disamping itu, selain akad *salam* yang diterapkan dalam transaksi ini *reseller* bertindak sebagai wakil dari produsen yang menjual barang milik produsen dan ini yang dikatakan dengan istilah *waka>lah bil ujah*.
3. Tinjauan fikih muamalah dalam transaksi sistem *reseller* yang menggunakan akad *salam* dan akad *waka>lah* maka harus memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad tersebut. Ketika terpenuhi kriteria yang terdapat dalam kedua akad tersebut maka akad yang dilakukan dalam sistem ini adalah akad yang sah.

## B. Saran

Akhir dari penyusunan skripsi ini, sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pembaca dan khususnya kepada peneliti sendiri, serta masyarakat pada umumnya:

1. Kepada pelaku usaha (*reseller* dan produsen) hendaknya mengetahui rukun dan syarat yang terdapat dalam transaksi jual beli agar mampu menerapkan terhadap usahanya sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam syariat.
2. Kepada para *reseller* yang dipercayai sebagai sebagai wakil dari produsen yang berhubungan langsung dengan pihak konsumen, agar bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan pemilik usaha (produsen) maupun konsumen, serta lebih memperhatikan sistem *reseller* yang diperoleh dalam hukum ekonomi syariah.
3. Kepada konsumen memiliki hak *khiyar* kepada pihak *reseller* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila dalam transaksi tersebut terdapat unsur *gharar* atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. Cet.II; Jakarta: Almhira. 2018.
- Amir, Muhammad bin Ismail al-Amir, Subulu al-Salam Syarhu Bulugul Maram, (al-Azhar: Dar al-Bayan al-'Arabi, 2006 M).
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz al-Mabruk, dkk., *Al-Fiqhul Muyassar fi Dhu'i Al-Kitab wa Sunnah*, Majmu' al-Milk 1424 H.
- Al-Asqalani, Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Kinani, *Fathul Ba'ri Syarh Sh'hahih Al-Bukhari*, Juz 4 Beirut, Darul Ma'rifah 1379.
- Al-Asy'as, Abu Dawud Sulaiman bin, *Sunan Abi Dawud*, Juz 6 Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.
- Al-Atsari, As-Sayyid Salim abu Malik Kamal abu Ihsan. *Sahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih Mazahib al-Aimmah*. Jilid IV. Mesir 2003.
- Arifan, Awalluddin Nur. "Tanggung Jawab Hukum Reseller Terhadap Konsumendan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Online". Skripsi Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta 2017
- Bariroh, Muftihatul, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, *Jurnal Hukum Islam*, vol 4, No. 2, April 2016.
- Al-Bassam, Abdullah bin 'Abdurrahman, *Taudih al-Ahkam*, Juz 4 Cet. V; Maktabah: Maktabah al-Asadi, 2003.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sh'hahih Bukhari* Juz 3 Cet. I; Dar Thaq al-Najah 1422 H.
- Damayanti, Amalia Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Eksyar*, no. 2 Desember 2020
- Destyana. "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". *Skripsi*. Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018.
- Dewi, Rosyana, "Sistem Pemesanan Produk Pada Reseller Baju Muslimah Menggunakan Metode User Centered Design", Naskah Publikasi, Yogyakarta: Universitas Teknologi Yogyakarta, 2020.
- Dimasyqi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi. *Minhaju at-Tholibin wa 'Umdatul-Muftiin fi Fiqh*. Jilid I. Cet I. Darul Fikr 2005 M.
- Ad-Damasysqi, Ismail bin Umar bin Kasir al-Quraisy ad-Damasyqi, Tafsir Al-Qur'an al-Karim (Cet. III; Juz 1 Dar Thoybah, 1420 H/1999 M).
- Al-Fauzan, Sha'lih bin Fauzan bin 'Abdullah, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, Juz 2 Cet. I; Riyadh: Dar al-'Ashimah 2002.
- Fikri, Azizul, *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheni Shop Menurut Ekonomi Syariah*, Skripsi Fak. Syariah dan Hukum, Riau-Pekan Baru 2020 M.
- Fitriana, Nur Indah, Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama, Reseller dan Konsumen Akhir Dalam Sistem Transaksi Online Direisa Garege, *Skripsi* Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqih Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010.

- Hanbal, Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 28 Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah 1999.
- <http://caknenang.blogspot.com/2011/4/konsep-simsarah-dalam-ekonomi-Isalm.html?m=1>.
- <https://muslim.or.id/45301-2019/3/jual-beli-dengan-sistem-dropship.html>.
- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Terras, 2021.
- Ibn Rusyd, Ahmad Ibn Muhammad. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Cet. I: al-Qohiroh: Dar Ibnu Al Jawazi, 2014 M.
- Idris, Muhammad. “Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller”. <https://t.me./kompascomupdate>.
- Ibnu Ba>z Abdul Aziz bin Abdullah, *Majmu’ Fata>wa*, Juz 19, t.d.
- Al-Ju’fi, Muhammad bin Isma>’il Abu Abdillah ‘Al Bukha>ri, *S}hahih Bukha>ri*, Bab Akad *Samsarah*, Juz 3, Cet I, Dar Thuq Al Najah, 1422.
- Al-Jauziyah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’d Syamsuddin Ibnul Qayyim, *Za>dul Ma’a>d* Juz 5 Beirut: Maktabah Munaril Islamiyyah, Kuwait 1415 H/1994 M.
- Kat}si>r, Ibnu, Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim, Cet I; Da>r Al-Kutub Al-Ilmiyyah 1419.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *KBBI Daring*, <https://kbbi.go.id/2016-2022>.
- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Cet. VIII; Tangerang Selatan 2016.
- Al-Kuwaitiyah, Al Auqo>f, *Al Mausu>’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Beirut: Da>rul Qutub al Ilmiyah, 1427 H.
- Lestari, Puji, dkk, “*Dinamika Reseller Pada Online Shop Jam Tangan Jurusan 7am*”. [Jurnal Stie-mandala.ac.id](http://JurnalStie-mandala.ac.id), 2020.
- Al-Madani, Ma>lik bin Anas bin Ma>lik bin ‘Amir Al-As}hbahi, *Al-Muwaththa Al-Imam Ma>lik*, Yayasan Al-Risalah 1412 H.
- Misna. “Sistem Reseller Pada Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi. Palopo: Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2020.
- Muhammad bin Quda>mah, Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad , *al-Mugni*, Juz 6 Cet. III; Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub, 1997.
- Munawir, Ahmad. Kamus Arab –Indonesia Terlengkap, Surabaya: Putaka Progresif, 1997.
- Al-Naizaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qasyiri, *S}hahih Muslim*, Juz 3 Beirut: Da>r Ihya’ al-Turast al-‘Arabi t.th.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyya Mahyu al-Din bin Syaraf , *al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab*, Juz 9 Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2008.
- Oni, Sahroni, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Pawitra, Teddy, *Prilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran Preelance Bandung PT Remaja Rosdakarya*, 2001.

- Al-Sayyid Sa'lim, Abu Malik Kamil, *Syarah Fiqhul Islam wa Adillatuh wa Taudhih Madzhabul Aimmah*, Juz 4 Mesir, Maktabah Taufiqiyah 2003 M.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal* vol. 3, no. 2, Desember 2015.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010.
- Al-Sijistani, Abu Da'ud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syida'd bin Amr Al-Azdi, *Sunan Abi Da'ud*, Juz 3 Beirut: Maktabah al-'Ashriyah t.th.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014.
- Al-Syafi'i, Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syathi Ad-Dimyathi. *Ianatu Atholobin Ala Hilali Alfazhi Fathi Al-Mu'in*. Cet. I. Darul Fikr 1997 M.
- Syafii, Ahmad. "Bisnis Dropshipping dan Reseller". Jakarta: 2013.
- Al-Syaibani, Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 24 Cet. I; Muassasah Ar-Risalah, 2001 M/1421 H.
- Syamsuddin, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd, *I'lamu Muwaqqi'n 'An Rabbul 'Alamin*, Juz 3 Cet. I; Mamlakatul 'Arabiyah Da'r Ibnul Jauzy 1423 H.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin saurah bin Musa as-Sulami, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3 Cet. II; Mesir: Maktabah Syarikah, 1975 M/1395 H.
- Al-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah, *Maushu'ah al-Fiqh al-Islami*, Juz 3 Cet. I; t.t.: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009.
- Al-'Utsaimi, Muhammad bin Sha'lih bin Muhammad, *Ta'liqat Ibnu 'Utsaimin Ala al-Kafaili Ibnu Qudamah*, Juz 4 Maktabah Islamiyah t.th.
- Yamin, Ashabul. "Perbedaan Harga Jual Dari Produsen Kereseller Lama dan Reseller Baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021.
- Yaqub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Perekonomian*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Yusuf, M. Yasir, dkk, *Tata Niaga Islam Berbasis digital*. Aceh: BAPPEDA Aceh 2019.
- Al-Za'tari, Syekh Alauddin. *Fiqh Al-'ibadat, 'Imiyyan 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i Ma'a Mutammimat Tanasub Al-'Ashr*. terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta Timur, 2019.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mushthafa, *Al-Fiqhul Al-Islam wa Adillatuh*, Juz 5 Cet. IV; Damaskus Da'r al-Fikr t.th.

## DAFTAR RIWATAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Asnur Alim Mulia  
Tempat Tanggal Lahir : Pasampang, 12 Desember 1998  
Alamat : Kab. Kolaka Utara, Kec, Pakue Tengah  
NIM/NIMKO : 181011134/85810418131  
Agama : Islaam  
Status : Mahasiswa  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Nama Ayah : Muh. Raba. S  
Nama Ibu : Badaria

### B. Jenjang Pendidikan

- SDN 1 Pasampang Tamat Tahun 2011
- MTS Al- Mustawa Labipi Tamat Tahun 2014
- Darul Istiqamah Katoi Tamat Tahun 2017

